



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna terdiri atas:

- a. UPTD Pengelola Pasar Laino, dengan klasifikasi A.
- b. UPTD Pengelola Pasar Dana, dengan klasifikasi A.
- c. UPTD Pengelola Pasar Kambawuna, dengan klasifikasi A.
- d. UPTD Pengelola Pasar Tongkuno, dengan klasifikasi A.
- e. UPTD Pengelola Pasar Pure, dengan klasifikasi A.

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf a, meliputi wilayah kerja Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Napabalano dan Kecamatan Towea;
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf b, meliputi wilayah kerja Kecamatan Duruka, Kecamatan Lohia, Kecamatan Watopute dan Kecamatan Kontunaga;
- (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf c, meliputi wilayah kerja Kecamatan Kabawo, Kecamatan Kontukowuna, Kecamatan Kabangka dan Kecamatan Parigi;

- (4) UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf d, meliputi wilayah kerja Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Bone dan Kecamatan Marobo;
- (5) UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf e, meliputi wilayah kerja Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Pasikolaga dan Kecamatan Batukara.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Muna.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tatausaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pemantauan kegiatan, ketertiban dan kebersihan pasar, serta melaksanakan pemungutan retribusi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi:
 - a. pemberian jaminan kebijakan terkait dengan pengelolaan pasar sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar dinas yang terkait dengan pasar;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketertiban pedagang dan pemberdayaan terhadap pedagang;
 - c. pengelolaan retribusi pasar;
 - d. pelaksanaan pengaturan terhadap lahan parkir, area bongkar muat, MCK, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga setiap fasilitas pendukung dapat dimanfaatkan secara optimal;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat, gudang dan alat bantu pengangkutan barang;
 - f. pemantauan harga komoditas yang diperjual belikan di pasar;
 - g. pelaksanaan pemantauan tempat pembuangan sampah sementara di dalam pasar sehingga sampah di sekitar lapak pedagang tidak terkesan kumuh;
 - h. penyediaan air bersih bagi pedagang yang membutuhkan air bersih;
 - i. penataan dan pengaturan fasilitas pasar;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional UPTD Pengelola Pasar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan pasar;
- c. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
- d. pengawasan kegiatan bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan pasar, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, dan pemungutan retribusi pasar;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pasar dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - g. penyiapan pelaksanaan urusan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas:
- a. mengelola ketertiban pedagang;
 - b. melaksanakan pengaturan dan ketertiban lahan parkir;
 - c. melaksanakan pengaturan dan ketertiban area bongkar muat;
 - d. melaksanakan pengaturan MCK pasar dan fasilitas pendukung lainnya;
 - e. menyiapkan fasilitas bongkar muat, gudang dan alat bantu pengangkutan barang;
 - f. memantau harga komoditas yang diperjual belikan di pasar;
 - g. melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
 - k. melaporkan hasil pemungutan retribusi pasar ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - l. menyediakan air bersih bagi pedagang yang membutuhkan;
 - m. menata dan mengatur fasilitas pasar;
 - n. memelihara sarana dan prasarana pasar;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muna sepanjang menyangkut tentang UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna;
- b. Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR


PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
Bar. ARTAL	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUNA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA**



BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BARIS - ORTALA	